



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 42 TAHUN 2021

T E N T A N G

PEDOMAN PENYELESAIAN TEMUAN ADMINISTRASI HASIL PENGAWASAN
INSPEKTORAT YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat terdapat temuan yang berpotensi tidak dapat ditindaklanjuti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelesaian Temuan Hasil Pengawasan Inspektorat Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN TEMUAN HASIL PENGAWASAN INSPEKTORAT YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan :

1. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar tugas pemerintahan dan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana, program dan peraturan perundang-undangan;
2. Pengawasan intern adalah sebuah proses kegiatan audit reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
3. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasar standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah;

4. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan;
5. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan;
6. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
7. Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan;
8. Temuan adalah hasil pengawasan yang menyatakan adanya ketidaksesuaian antara kriteria dan kondisi informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
9. Rekomendasi atau saran adalah temuan hasil pengawasan/pemeriksaan yang wajib dilaksanakan oleh auditi guna perbaikan, koreksi, dan penindakan terhadap penyimpangan dan pelanggaran sebagaimana dituangkan dalam laporan hasil pengawasan;
10. Auditi adalah instansi/Unit Kerja Pemerintah atau Pejabat Negara/Pemerintah yang diperiksa atau dilakukan pengawasan oleh BPK dan/atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pusat/Daerah;
11. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah lembaga/unit kerja dilindungi Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui kegiatan audit, evaluasi, reviu, pemantauan, asistensi, konsultasi dan sosialisasi;
12. Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat untuk menentukan bahwa pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
13. Temuan Pengawasan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti, yang selanjutnya disingkat TPTD adalah kondisi apabila rekomendasi/saran yang dimuat dalam laporan hasil pengawasan tidak dapat ditindaklanjuti oleh auditi sesuai dengan kriteria yang ditentukan;

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini mengatur tentang kriteria dan tata cara penyelesaian hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti atas hasil pengawasan Inspektorat selaku APIP di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman

BAB II

KRITERIA TEMUAN HASIL PENGAWASAN YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI

Pasal 3

Temuan Hasil Pengawasan Inspektorat yang dapat dikategorikan sebagai TPTD terdiri dari :

- a. temuan hasil pengawasan dengan rekomendasi cacat;
- b. temuan hasil pengawasan yang tidak memadai ;
- c. temuan hasil pengawasan yang disanggah; dan/atau
- d. temuan hasil pengawasan lain yang tidak dapat ditindaklanjuti

Pasal 4

- (1) Temuan hasil pengawasan dengan rekomendasi cacat sebagaimana dimaksud pasal 3 angka 1 adalah temuan yang mengandung unsur kecacatan atas rekomendasi;
- (2) Temuan yang mengandung kecacatan atas rekomendasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. rekomendasi bersifat himbauan;
 - b. rekomendasi perbaikan atas tindakan masa lalu yang pada saat pengawasan tidak perlu dilakukan lagi karena sudah diperbaiki/sudah ditindaklanjuti;
 - c. rekomendasi kepada instansi/unit kerja diluar instansi/unit kerja yang dilakukan pengawasan;
 - d. rekomendasi terhadap suatu instansi/unit kerja yang dilakukan pengawasan saat ini instansi/unit kerja tersebut sudah tidak ada lagi dan/atau terjadi perubahan struktur organisasi;
 - e. rekomendasi yang tidak sejalan dengan ketentuan yang mengatur kegiatan yang bersangkutan atau adanya perubahan regulasi;
 - f. rekomendasi yang berada diluar kewenangan pimpinan instansi/unit kerja yang dilakukan pengawasan untuk melaksanakannya; atau
 - g. rekomendasi yang tindaklanjutnya berkaitan dengan rekanan atau penyedia barang/jasa yang bangkrut/pailit atau alamatnya sudah tidak jelas lagi dengan pembuktian yang sah dari instansi yang berwenang.

Pasal 5

- (1) Temuan hasil pengawasan yang tidak memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2 adalah merupakan temuan yang kurang memenuhi syarat sebagai suatu temuan dari segi proses penyusunannya;
- (2) Temuan yang kurang memenuhi syarat sebagai suatu temuan dari segi proses penyusunannya, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- a. dasar pembuktian tidak cukup kuat, atau tidak memenuhi unsur relevan, kompeten, cukup, dan material (Rekocuma) antara lain karena kurang dan/atau tidak adanya data pendukung, termasuk Kertas Kerja Pengawasan (KKP);
- b. atribut temuan tidak sesuai/tidak lengkap;
- c. sebelumnya tidak dibicarakan dengan instansi/unit kerja yang diperiksa; atau
- d. tidak ada kesepakatan dengan instansi/unit kerja yang diperiksa, kecuali bagi hasil audit investigasi dan analisa tim.

Pasal 6

- (1) Temuan hasil pengawasan yang disanggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3 adalah temuan hasil pengawasan yang tidak disetujui oleh auditi, baik sebahagian maupun keseluruhan dengan dilengkapi dokumentasi dan data-data pendukung, serta sanggahan yang dapat diterima;
- (2) Temuan hasil pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan auditi mengajukan permohonan resmi kepada Inspektur disertai data/bukti dukung.

Pasal 7

Dalam hal Rekomendasi atau Saran tidak dapat ditindaklanjuti, Pimpinan Instansi/unit kerja memberikan jawaban secara tertulis kepada Inspektur dengan tembusan kepada Walikota disertai alasan yang sah.

Pasal 8

Identifikasi kategori TPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. organisasi Perangkat Daerah/Kelurahan/Desa mengajukan secara tertulis temuan yang dikategorikan TPTD;
- b. sekretariat Komite Audit melakukan analisis awal terhadap usulan TPTD untuk disampaikan kepada Anggota Komite Audit;
- c. tim Komite audit melakukan rapat pembahasan terhadap hasil identifikasi TPTD;
- d. hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Penyelesaian TPTD dengan format berita acara sebagaimana lampiran 1;
- e. berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 4 menjadi dasar TPTD tersebut dinyatakan tuntas;
- f. hasil penetapan TPTD disampaikan kepada BPK.

Pasal 9

- (1) Penetapan temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti yang merupakan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BPK;

- (2) Penetapan temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti yang merupakan hasil pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BPKP.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 22 Juni 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman,
pada tanggal 22 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,


YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR...42.....

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAK PARIAMAN	 22/6/21
ASISTEN AI MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH	 22/6/21
KABAG HUKUM DAERAH	 28/6.21
KASUBAG PERUNDANGAN LINGKUNGAN	 22/6-21